

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin.

Kebumen, 31 Januari 2024

CAMAT PETANAHAN



Drs. Edy Purwoko, M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196605151986071002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
1.2. Fungsi Strategis	4
1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencana Strategis	20
1. Rencana Strategis (Renstra)	22
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	24
2.2. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	29
3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	33
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	37
4.2. Saran	37

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)
4. Lain-lainnya yang dianggap perlu.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021 – 2026	23
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023	23
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2023	25
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	30
Tabel 3.2.1. Perbandingan nilai masing-masing Unsur IKM Kec. Petanahan dengan IKM Kec. Klirong, IKM Kec. Puring dan IKM Kec. Adimulyo Tahun 2023 ..	32
Tabel 3.3. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2023	33
Tabel 3.4. Efisiensi Anggaran Kecamatan Petanahan Tahun 2023	36

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Petanahan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walapun hasil maupun dampak dari pelaksanaan tugas tersebut masih jauh dibawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari program, akan tetapi lebih ditekankan kepada output, proses, manfaat dan dampak yang dirasakan manfaatnya.

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah Kecamatan Petanahan harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan merubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasar

kan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah diharapkan akan dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang telah direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut diatas, Kecamatan Petanahan sebagai bagian dari instansi pemerintah yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen di Tahun 2023 ini juga menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja selama satu tahun berjalan di tahun 2023.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sedangkan tugas pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan landasan hukum tersebut serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

1.1.1 Struktur organisasi


Kecamatan Petanahan berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

Gambar I.

Bagan Organisasi Kecamatan Petanahan



Kecamatan Petanahan mempunyai pegawai sebanyak 16 (enam belas) orang pada akhir Desember Tahun 2023. Data pegawai pada Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen baik struktural maupun fungsional berdasarkan jenis kepegawaian selengkapnya dalam tabel dan bagan berikut ini:

Tabel I.2.
Data PNS Kecamatan Petanahan

No.	Jabatan	Jumlah	
1.	Struktural		
	a. Camat (Eselon III.a)	1	
	b. Sekretaris (Eselon III.b)	1	
	c. Kepala Seksi (Eselon IV.a)	4	
2.	Staf Kecamatan	d. Kasubbag (Eselon IV.b)	2
		a. Staf Kecamatan	8

Jumlah**16**

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa di Kecamatan Petanahan secara Struktural terdapat 8 Pejabat Struktural, 8 Staf

Tabel I.3
Jumlah PNS/CPNS Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	12
3	Golongan II	2
4	Golongan I	-
Jumlah		16

Berdasarkan Tabel 1.4 jumlah PNS/CPNS menurut golongan terdapat 2 (dua) orang PNS Golongan IV, 12 (dua belas) orang PNS golongan III dan 2 (dua) orang PNS/CPNS golongan II.

Tabel I.5
Jumlah PNS Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S.2	2
2	S.1	9
3	D.3	1
4	SMU	4
5	SMP	-
Jumlah		16

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat digambarkan bahwa mayoritas pegawai di Kecamatan Petanahan sudah menempuh pendidikan perguruan tinggi/akademi dengan jumlah 12 (duabelas) orang dan sebanyak 4 (enam) orang dengan jenjang pendidikan SMU sederajat.

Dengan data diatas kecamatan Petanahan masih kekurangan SDM, dan tetap berupaya maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, maka diharapkan melalui LKjIP Kecamatan Petanahan Tahun 2023 ini mampu memberikan gambaran dan informasi yang transparan, akuntabel mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Petanahan pada Tahun Anggaran 2023. Data tersebut termasuk pada data pegawai pensiun sebanyak 2 (dua) orang pada tahun 2024, dimana terdiri dari 2 (dua) orang pejabat yaitu 1 (satu) orang Camat dan 1 (satu) orang Kasi Pelayanan Umum Kesos Kecamatan Petanahan.

A. Issue Strategis

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

1.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seorang Camat Petanahan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan peoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.4 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan dilingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu :

1.1.4.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

1.1.4.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

1.1.5 Seksi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi,

fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas–tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan /atau kelurahan ;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan /atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;

- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;

- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.7 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada

Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.8 Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat

di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap

Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 22, seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;

- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum di masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tupoksi dan fungsinya.

1.1. Fungsi Strategis

Kecamatan Petanahan, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan fungsi kewilayahan dan menjalankan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Petanahan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Petanahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
 - a) Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan pada masyarakat khususnya penyandang difabel dan sarpras yang mendukung kinerja pelayanan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan).
 - b) Belum optimalnya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kabupaten Kebumen masih belum berjalan optimal.
 - c) Tingkat kesejahteraan masyarakat Petanahan tergolong rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Kebumen di lihat dari indikator kemiskinan di angka 20 dari 26 Kecamatan.
 - d) Masih di jumpai angka stunting yang cukup tinggi di Kecamatan Petanahan. Stunting merupakan masalah kurang gizi pada pertumbuhan anak yang tidak sesuai rata – rata pertumbuhan yang normal.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Pemerintahan

Dengan kondisi demografis, geografis dan latar belakang kesejahteraan di Kecamatan Petanahan menjadikan tantangan yang baru yakni :

 - a) perlu penciptaan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kemandirian sosial ekonomi masyarakat;
 - b) Masih cukup banyak masyarakat masuk dalam kategori kemiskinan pada desil I dan II;
 - c) Tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang masih perlu ditingkatkan dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif dan transparan di pemerintahan desa.
3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Melihat kondisi Demografis dan Geografi Kecamatan pada bidang ketentraman dan ketertiban yang menjadi isu penting yaitu :

 - a) Bonus Demografi Penduduk

Kecamatan Petanahan secara demografi mayoritas penduduknya dalam usia produktif dan secara perekonomian masih tergolong rendah, sehingga perlu pembinaan kepada warga usia produktif untuk lebih kreatif dan tidak terjebak pada hal-hal negatif dan tidak produktif dengan potensi menimbulkan kerentanan terhadap ketentraman dan ketertiban.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa visi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: ” ***Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.***”

Visi Kabupaten Kebumen tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Visi Kabupaten Kebumen tersebut diterjemahkan dalam 5 (lima) misi berikut ini:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan opengov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat;

Dari 5 misi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen melaksanakan misi 1 yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan opengov terintegrasi.

1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sasaran strategis yang sudah ditetapkan pada kurun waktu lima tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen harus bersifat spesifik dan terukur. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan rumusan pengukuran melalui Indikator Kinerja Utama. Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah yang ada di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen selengkapnya sebagai berikut:

Tabel II.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PETANAHAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan;	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	(total Desa dengan IDM Maju dan Mandiri/ total jumlah Desa) x 100%
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
2	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Petanahan.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	(total nilai persepsi per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan publik yang dilaksanakan dengan baik/jumlah layanan publik yang tersedia x 100%
4	Meningkatnya keamanan ketentraman dan ketertiban umum;	Indeks Kondusifitas Kecamatan	Jumlah laporan kasus trantrib / Jumlah laporan kasus trantrib yang ditangani

1.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah kepada pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan sasaran Perangkat Daerah yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Adapun penetapan kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat dilihat pada tabel perjanjian kinerja perubahan Kecamatan Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Tabel II.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Petanahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Targt sebelum perubahan	Targt setelah perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91	91				91
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan percepatan penanggulangan kemiskinan;	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	34,04	34,04				34,04
3.	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Adimulyo.	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100				100
4.	Meningkatnya keamanan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kondusifitas Kecamatan	%	100	100				100

Tabel II.4

Program Kegiatan Anggaran dan Sumber Anggaran Kecamatan Adimulyo Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER ANGGARAN
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 1.786.477.000	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 14.180.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.621.051.000	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 36.334.000	APBD
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 12.403.000	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang	Rp. 24.200.000	APBD

	Urusan Pemerintah Daerah		
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 90.712.000	APBD
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 61.322.000	APBD
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp. 61.322.000	APBD
III.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 195.712.000	APBD
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 195.712.000	APBD
IV.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 9.000.000	APBD
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 9.000.000	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Petanahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu sasaran tidak lagi hanya sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu sasaran dapat berupa sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	89,23	103,76%
	Sasaran				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	88,36	92,39	104,56%

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat


No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,19	88,36	92,39	104,56 %	92,42	100,03%

Sumber : Unit Pelayanan Kecamatan Petanahan, 2023.

Realisasi IKM tahun 2023 (92,39) lebih Tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (85,19).

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 104,45% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 96,90%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kec. Petanahan dengan Kec. Klirong, Kec. Puring dan Kec. Adimulyo dengan IKM Kecamatan Petanahan dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut :



IKM Triwulanan Kecamatan Petanahan lebih tinggi jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kec. Klirong, Kec. Puring dan Kec. Adimulyo Tahun 2023 dan masih diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Petanahan dengan IKM Kecamatan Klirong , Kecamatan Puring dan Kecamatan Adimulyo Tahun 2023

No	Unsur	Nilai Kec. Petanahan		Nilai Kec. Klirong		Nilai Kec. Puring		Nilai Kec. Adimulyo	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	93,73	Sangat Baik	88,18	Baik	83,26	Baik	90,87	Sangat Baik
2	Prosedur	93,64	Sangat Baik	90,08	Sangat Baik	84,44	Baik	90,82	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	91,49	Sangat Baik	82,55	Baik	83,29	Baik	91,72	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	99,43	Sangat Baik	99,83	Sangat Baik	99,43	Sangat Baik	99,13	Sangat Baik
5	Produk Layanan	94,38	Sangat Baik	84,26	Baik	84,88	Baik	91,40	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	93,18	Sangat Baik	82,60	Baik	84,76	Baik	91,52	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	93,92	Sangat Baik	85,20	Baik	83,01	Baik	90,97	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	93,16	Sangat Baik	84,02	Baik	85,02	Baik	84,39	Baik
9	Penanganan Pengaduan	98,90	Sangat Baik	91,22	Sangat Baik	99,88	Sangat Baik	94,77	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Petanahan rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program / Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	103,76%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	104,56%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	99,44%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	96,56%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,99%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang	99,85%	Menunjang

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,66%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	93,50%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	93,50%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	93,50%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	98,08%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	98,08%	Menunjang
Rata-rata					96,78%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 28 (dua puluh delapan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017

Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Efisiensi Anggaran Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen
Tahun 2023

NO	Tujuan /Sasaran	Tar get	Reali sasi	% Capai an	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capai an	Tingkat Efisien si
	Tujuan							
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86	89,23	103,76%				
	Sasaran							
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	88,36	92,39	104,56%	2.203.502.000	2.128.066.641	96,58%	3,22%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 3,22% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 92,39 atau capaian kinerja sebesar 104,56% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 96,78% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (92,39) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (85,19) dikarenakan pada tahun 2023.

4.2. SARAN

IKM Kecamatan Petanahan rata-rata kategori Sangat Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Kompetensi pelaksana dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan publik.
3. Unsur Sarana dan Prasarana yaitu dengan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik melalui proses perencanaan penganggaran.

LKjIP Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum

memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Kebumen, 31 Januari 2024

CAMAT PETANAHAN



Drs. Eddy Purwoko, M. Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196605151986071002